



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PITER TANGDILINO,

lahir di Tana Toraja, 14 Agustus 1967 bertempat tinggal di Babulu Darat RT 28 Desa Babulu Barat Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan kuasa kepada Arief Wardhana, S.H, Siti Maaesaroh, S.H., Dwi Indra Purwanto yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Peradi Balikpapan beralamat di Letjend Soeprapto No.52 RT 10 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SUWANTI,

di bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT 08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 53/Pdt.G/2022/PN Pnj, tanggal 6 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 53/Pdt.G/2022/PN Pnj, tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnj, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik yang pada tanggal 24 bulan mei tahun 2010, bertempat di Gereja Katolik "Paroki Alleluia" yang beralamat Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/477/PERK-CS/2010 tertanggal 10 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT terakhir tinggal bersama di Desa Babulu Darat RT.028 Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Bernadus Nober Tangdilino , lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Agustus 2011 dan saat ini dalam asuhan atau pemeliharaan PENGGUGAT;
4. Bahwa sejak tahun 2016 dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselingkuhan secara terus menerus yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sulit untuk dirukunkan kembali, adapun perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT dilakukan sebanyak empat kali antara lain:
 - a. Pada tahun 2016 sekitar bulan maret TERGUGAT menjalin hubungan asmara atau perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang PENGGUGAT tidak ketahui identitasnya yang beralamat di Balikpapan, PENGGUGAT mengetahui perselingkuhan tersebut melalui hand phone TERGUGAT dan TERGUGAT sering berkunjung ke Balikpapan ketika ditanya oleh PENGGUGAT, TERGUGAT mengakui perselingkuhannya dan meminta maaf kepada PENGGUGAT dan saat itu PENGGUGAT pun memaafkan;
 - b. Pada tahun 2016 sekitar bulan juni TERGUGAT untuk yang kedua kalinya kepergok dengan PENGGUGAT sedang bersama laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh PENGGUGAT ketika ditanya oleh PENGGUGAT, TERGUGAT mengakui bahwa laki-laki itu adalah selingkuhannya dan mau jalan menuju ke Grogot, pada saat itu TERGUGAT meminta maaf lagi kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT untuk yang ke dua kalinya memaafkan TERGUGAT;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnj



- c. Pada tahun 2017 sekitar bulan februari TERGUGAT untuk yang ketiga kalinya kepergok dengan PENGGUGAT sedang berduaan dengan laki-laki yang mana laki-laki tersebut adalah karyawan PENGGUGAT yang bernama Wandu di babulu, pada saat itu TERGUGAT mengaku sedang hamil dari hubungan perselingkuhannya dengan Wandu, namun kehamilan tersebut hanya bertahan sampai 3 bulan lalu keguguran, TERGUGAT untuk yang ketiga kalinya meminta maaf kepada PENGGUGAT dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, PENGGUGAT pun memaafkan TERGUGAT;
- d. Pada tahun 2017 sekitar bulan desember PENGGUGAT berinisiatif untuk pergi bersama TERGUGAT ke Nunukan karena malu terhadap perbuatan TERGUGAT yang sudah 3 kali kepergok berselingkuh, namun pada tahun 2018 sekitar bulan Desember untuk yang keempat kalinya PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT berselingkuh dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak diketahui oleh PENGGUGAT, TERGUGAT mengaku kepada TERGUGAT sudah pindah Agama Islam dan menikah dengan selingkuhannya di Nunukan serta memiliki satu orang anak dari selingkuhannya, pada saat itu terjadilah kesepakatan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut yang akibatnya pada tahun 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berpisah tempat tinggal yang mana pada saat itu TERGUGAT yang memilih untuk menetap di Nunukan bersama laki-laki selingkuhannya, setelah itu PENGGUGAT memilih untuk kembali tinggal di Desa Babulu, sejak itu pula antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi akibat dari perselingkuhan yang secara terus menerus dilakukan oleh TERGUGAT sudah tidak dapat dimaafkan lagi oleh PENGGUGAT;
7. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselingkuhan yang terus menerus yang dilakukan oleh TERGUGAT dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi selalu disia-siakan oleh TERGUGAT;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan PENGGUGAT baik lahir maupun bathin;
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dicatatkan serta dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur maka akibat dari perceraian ini mohon kiranya kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**Piter Tangdilino**) dengan TERGUGAT (**Suwanti**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 141/477/PERK-CS/2010 tertanggal 10 Desember 2010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang dengan kuasanya menghadap persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2022 dan tanggal 25 Mei 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata tidak datangnya penggugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Tergugat Perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 agar para pihak melakukan upaya mediasi terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi/materi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 6409031408670001 atas nama Piter Tangdilino, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan dengan nomor 141/477/PERK-CS/2010 antara SUWANTI dan PITER TANGDILINO pada tanggal 10 Desember 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6409031710110001, atas nama Kepala Keluarga PITER TANGDILINO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy akta kelahiran atas nama BERNADUS NOBER TANGDILINO nomor 9077/AKI-CS/2011, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut setelah diberikan kesempatan yang sama, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PRIYANTI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan akan tetapi tidak datang atau menghadiri pesta pernikahannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya keturunan atau anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki anak laki-laki tersebut dengan nama Bernadus Nober Tangdilino;
- Bahwa, selama menjadi tetangga saksi tidak mengetahui ada permasalahan yang serius, akan tetapi yang saksi tahu adalah ketika penggugat pergi akan selalu diikuti oleh tergugat yang mengikuti keluar rumah dan adanya cerita dari mulut ke mulut bahwa Tergugat menemui laki-laki lain;
- Bahwa, perselingkuhan yang dimaksud tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa, sudah dari tahun 2017 tergugat sering keluar rumah mengikuti Penggugat ketika keluar rumah dan pulang sebelum Penggugat pulang kerumah sehingga Tergugat sudah berada dirumah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;

2. Saksi Dorce:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan akan tetapi tidak datang atau menghadiri pesta pernikahannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya keturunan atau anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan sekarang sudah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki anak laki-laki tersebut dengan nama Bernadus Nober Tangdilino;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pengawas kebun sawit;
- Bahwa, Penggugat biasa bekerja berangkat jam 08.00 WITA dan pulang sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa, selama menjadi tetangga saksi tidak mengetahui ada permasalahan yang serius, akan tetapi yang saksi tahu adalah ketika penggugat pergi akan selalu diikuti oleh tergugat yang mengikuti keluar rumah dan adanya cerita dari mulut ke mulut bahwa Tergugat menemui laki-laki lain;
- Bahwa, biasanya Penggugat dan Tergugat sering berdua naik motor dan terlihat romantis;
- Bahwa, Tergugat sering keluar dengan pakaian rapih, karena dasarnya Tergugat adalah penjahit;
- Bahwa, semenjak Tergugat pergi penjahit dan karyawannya sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa, perselingkuhan yang dimaksud tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa, sudah dari tahun 2017 tergugat sering keluar rumah mengikuti Penggugat ketika keluar rumah dan pulang sebelum Penggugat pulang kerumah sehingga Tergugat sudah berada dirumah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah proses pembuktian dan jawab-jinawab pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan pada pokoknya tetap pada gugatan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnj



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi bernama Priyanti, dan Dorce;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan dari fotocopy, bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/477/PERK-CS/2010 tertanggal 10 Desember 2010 dan Kartu Keluarga dengan nomor 6409031710110001 antara PITER TANGDILINO dan SUWANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kartu Keluarga, serta keterangan Saksi-saksi telah resmi menikah secara agama Kristen di Gereja dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 10 Desember 2010, maka benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu BERNADUS NOBER TANGDILINO, dari seorang pasangan suami istri bernama SUWANTI (Tergugat) dan PITER TANGDILINO (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan jawab-jinawab dan pembuktian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adanya perselingkuhan dan telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini telah terbukti bahwa berdasarkan saksi-saksi dimana Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2018, dan pada tahun 2017 berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat sering dinyatakan telah berselingkuh meskipun tidak pernah terlihat secara langsung bagaimana bentuk dan siapa yang menjadi rekan selingkuh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berpisah sejak 2018 sehingga mereka tidak lagi hidup bersama sudah 4 (empat) tahun lamanya dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi, demikian pula dengan anak laki-lakinya bahwa Tergugat tidak pernah menjalin kembali hubungan dengan anak nya;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukannya fakta hukum yang terbukti bahwa alasan untuk diajukannya perceraian yaitu sudah tidak tinggal

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan waktu yang cukup yaitu 4 (empat) tahun dan tanpa ada usaha untuk rujuk kembali bahkan berkomunikasi saja tidak pernah.

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan pula dampak psikis anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat nomor 2 yang menyebutkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 141/477/PERK-CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 10 Desember 2010, putus karena Perceraian adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ketiga dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 142 ayat (4) RBg, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di Persidangan namun Tergugat tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 141/477/PERK-CS/2010, tertanggal 10 Desember 2010 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh HARTATI ARI SURYAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H. dan MA'RIFATUL MAGFIRAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HARTATI ARI

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, JERRY THOMAS, S.H., M.H. dan MA'RIFATUL MAGFIRAH, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JERRY THOMAS, S.H. M.H.

HARTATI ARI SURYAWATI, S.H., S.H.,

MARIFATUL MAGFIRAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	: Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp200.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp20.000,00;
5. Materai.....	: Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp10.000,00; +
Jumlah.....	: Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu)	